



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 298/Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Saidin Bin Kaslan
Tempat lahir : Banjar Sari
Umur/Tanggal lahir : 44/8 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : _____
Pekerjaan : petani

Terdakwa II

Nama lengkap : Siswanto als Sis Bin Boiran
Tempat lahir : Metro
Umur/Tanggal lahir : 44/1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : Yadi Bin Gustam
Tempat lahir : Banjar Sari
Umur/Tanggal lahir : 42/6 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : petani

Terdakwa IV

Nama lengkap : Subagianto Bin Imam Prawiro
Tempat lahir : Ganjar Agung
Umur/Tanggal lahir : 44/2 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa V

Nama lengkap : Sugi Priyatno als Epi Bin Darmo
Tempat lahir : Tegal
Umur/Tanggal lahir : 38/23 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016

Para Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Agustus 2016 Nomor : APB-2069/N.8.18.3/Epp.02/06/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Agustus 2016 No. 298/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Agustus 2016 No. 298/Pen.Pid.B tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa VÂ SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Perjudian", Sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning
 - 1 (satu) buah pena warna hitam merk standard

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO, pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2016, bertempat di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 WIB, saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN, II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO setelah Team TEKAB Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa sedang ada permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sehingga atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

Selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;

Bahwa benar selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO, pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2016, bertempat di Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 WIB, saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN, II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO setelah Team TEKAB Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa sedang ada permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sehingga atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

Selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;

Bahwa benar selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SEFRIARISANDI Bin M. HAKI.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing



pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. FERI IRAWAN Bin BRAN

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI IRAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-sum uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. SEFRI SUBANDI Bin SUTAJI

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain



tidak bisa melanjutkan permainan;

- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Terdakwa III YADI BIN GUSTAM

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena



iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula para saksi anggota Polres Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata benar tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis leng tersebut terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut



dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh para terdakwa juga turut disaksikan oleh Saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna biru
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk standard

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 WIB, saksi dan beserta anggota Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN, II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO setelah Team TEKAB Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa sedang ada permainan judi jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN yang beralamat di Dusun II 13.a RT.05 RW.03 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tenga;
- Bahwa atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan yang ternyata tempat tersebut digunakan untuk bermain judi. saksi SEFRI ARISANDI BIN M. HAKI dan saksi MUSLIM ARIF BIN KAMAR LATIF beserta anggota Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi jenis leng dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pulpen merk Standar berwarna hitam. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis leng tersebut para terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa mainkan sudah 60 (enam puluh) kali putaran sebelum para terdakwa ditangkap;
- Bahwaselain para terdakwa, pada saat penangkapan di Rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, permainan judi kartu remi jenis Leng yang dimainkan oleh



para terdakwa juga turut disaksikan oleh saksi FERI RIAWAN BIN BRAN selaku pemilik rumah yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja dan Sdr. BANDI yang menonton para terdakwa bermain judi jenis leng;

- Bahwapara terdakwa melakukan permainan judi tersebut semata-mata karena iseng-iseng mencari hiburan juga untuk mencoba peruntungan dalam permainan judi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perjudian judi kartu Remi jenis Leng tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1. **Barang Siapa.;**
2. **Menggunakan Kesempatan Main Judi.;**
3. **Tanpa Ijin**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN bersama-sama dengan Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mempergunakan kesempatan mengandung pengertian adanya suatu peluang dan timbul karena tidak ada penghalang dari sesuatu yang akan diperbuat; Sedangkan bermain judi mengandung pengertian adanya suatu permainan yang harapan untuk menang bersifat untung-untungan, tergantung pada faktor keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April Tahun 2016 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Pinggir Ledeng Jalan Merapi Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah dilakukan penangkapan, dikarenakan para terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelar permainan jenis leng di rumah saksi FERI RIAWAN BIN BRAN, adapun cara bermainnya sebagai berikut :menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set lalu salah seorang bertindak sebagai pembagi kartu (Bandar) yang sebelumnya masing-masing pemain sum-suman uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok gudang garam merah dan mendapat 5 (lima) bungkus dan ditaruhkan ditengah sebagai taruhan, kemudian selanjutnya dibagikan 2 (dua) lembar kartu pada masing-masing pemain secara berurutan sampai kartu pada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan disisakan kartu sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian mulai memainkan kartu tersebut dengan cara mencocokkan kartu sehingga terbentuk kartu seri (sama daun dan berurutan nilai maksimal 5 (lima) lembar kartu, apabila pemain tidak memiliki kartu seri maka permainan kartu yang pemain miliki dianggap mati dan pemain tidak bisa melanjutkan permainan;

Bahwa selanjutnya apabila pemain mempunyai kartu seri maka pemain dapat melanjutkan permainan kartu tersebut, dan dalam membuang kartu seri yang masing-masing pemain miliki harus berurutan sesuai dengan posisi tempat bisa mutar dari kanan pembagi kartu (Bandar) ataupun dari kiri pembagi kartu (Bandar) dan sampai kartu yang pemain miliki habis (leng) ataupun kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil diantara pemain lainnya sehingga pemain tersebut dianggap menang dan mendapat point nilai, apabila kartu yang pemain miliki habis/leng maka pemain tersebut mendapat point sebanyak 2 (dua) sedangkan jika kartu yang pemain miliki tersisa namun memiliki nilai terkecil dari pemain lainnya maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) point. Kemudian point yang pemain tersebut miliki apabila sudah terkumpul point sebanyak 3 (tiga) point maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang menjadi taruhannya, begitu juga selanjutnya apabila pemain mendapat 3 (tiga) point lagi maka pemain tersebut mendapat 1 (satu) bungkus rokok lagi, begitu seterusnya. Apabila rokok yang dijadikan taruhan habis maka masing-masing pemain harus membeli rokok lagi untuk dijadikan taruhan dengan cara membeli kepada pemain yang menang dan mendapat rokok paling banyak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi para Terdakwa, bahwa keikutsertaan para Terdakwa adalah atas kemauan dan kehendak dari masing - masing para terdakwa sehingga terdapatnya kesempatan serta kesepakatan untuk melakukan permainan dan masing - masing terdakwa mengharapkan kemenangan dalam permainan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mengenai cara bermain kartu tersebut yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut, terbukti bahwa dengan maksud adanya harapan untuk menang yang terletak pada keberuntungan belaka dan permainan tersebut dapat terjadi karena adanya kehendak dari masing-masing terdakwa hingga dapat terlaksananya permainan kartu jenis leng tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-2 **(Menggunakan Kesempatan Main Judi)** terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Ijin;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa permainan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena permainan tersebut memang dilarang sehingga penyelenggaraannya tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa permainan kartu leng tersebut dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dimana permainan tersebut, yang diikuti oleh para terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ke-3 **(Tanpa ijin)** terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada permohonannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) buah buku tulis warna kuning, 1 (satu) buah pena warna hitam merk standard oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAIDIN BIN KASLAN, Terdakwa II SISWANTO ALS SIS BIN BOIRAN, Terdakwa III YADI BIN GUSTAM, Terdakwa IV SUBAGIANTO BIN IMAM PRAWIRO dan Terdakwa V SUGI PRIYATNO ALS EPI BIN DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Mempergunakan Kesempatan Main Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning
 - 1 (satu) buah pena warna hitam merk standardDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 06 September 2016 oleh kami **AGUS KOMARUDIN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H.,M.H** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H.,M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)